



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

[REDACTED] agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara

Timur, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi dipersidangan

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 22 November 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak [REDACTED] Pdt.P/2016/ PA WKB tanggal 22 November 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ./ Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
- ./ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun
- ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H [REDACTED] [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan mas kawin segelas air putih dibayar tunai.
- ./ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ./ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- ./ Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- ./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena adanya kelalaian dari Petugas Kantor Urusan Agama setempat.
- ./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No. █/ Pdt.P/2016/PA WKB

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, █ dengan Pemohon II, █ yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2005 di █ Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II menetapkan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan

n

Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 23 November 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : █, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di █

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No. █/ Pdt.P/2016/PA WK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B [REDACTED] Nusa Tenggara

Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- ..! Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah keponakan saksi.
- ..! Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2005 di [REDACTED], Nusa Tenggara Timur.
- ..! Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED].
- ..! Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- ..! Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah segelas air putih dan dibayar tunai.
- ..! Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- ..! Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ..! Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ..! Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ..! Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- ..! Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2005 tersebut sudah didaftarkan melalui Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima Buku Akta Nikah.
- ..! Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi kedua : ██████████ umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

./ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.

./ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20

Oktober 2005 di ██████████

./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ██████████ dengan disaksikan oleh ██████████

./ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

karena saksi hadir di pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

./ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah segelas air putih dan dibayar tunai.

./ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan

Pemohon II berstatus perawan.

./ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.

./ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II.

./ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.

./ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5  
dari 12  
Halaman  
Penetapan  
No.  
■ Pdt.P/2016/  
PA WK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Syarifuddin Pua Reko dan Jasmin bin Saribari yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2005 yang sekarang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan dihadiri saksi nika- yang bernama [REDACTED] dengan mahar berupa segelas air putih dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WK

B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahannya melalui Kepala Kantor urusan Agama setempat namun hingga saat ini belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2005 di [REDACTED]

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] dengan mahar berupa segelas air putih dibayar tunai.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat meskipun telah didaftarkan melalui Kepala Kantor Urusan Agama Setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA WK

B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2005 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan

Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena kelalaian dari Kepala Kantor Urusan Agama setempat saat itu. dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena kelalaian Kepala Kantor urusan Agama setempat yang tidak mencatatkan pendaftaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum

Isl  
am



Halaman 9 dari 12  
Halaman  
Penetapan No.  
P/2016/PA  
WK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذِكْرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوِ وَلِيٍّ

وَشَاهِدَ يَنْ عُدُّ وُلٍ

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pemikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2005 di Waikelo, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2005, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa tentang petitum Namer 3 pada permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No. █ Pdt.P/2016/PA WKB

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, █ dengan Pemohon II, █ yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2005 di █ Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awai 1438 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

**FAISAL, S.-M.**

H.

Hakim Anggota

**SOLATIAH, S.H.I.**

Ketua Majelis,



**M. ZARKASI AHMADI, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.

█ Pdt.P/2016/PA WKB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera  
  
**MARIAM, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Panggilan	: Rp. 30000,-
- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 5000,-
Materai	: Rp. 6000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

1  
 { 1 (1 t  
 14  
 >

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA  
WKB

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)